

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan memenuhi standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum. Menurut Faud (2016:5) “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”. Laporan keuangan sudah merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk dibuat dan dilaporkan keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan ini kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dari posisi atau kondisi keuangan dan dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini dan masa mendatang dengan melihat berbagai persoalan yang terjadi baik kelemahan maupun kekuatan yang dimiliki. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Terkait dengan akuntabilitas keuangan, pemerintah bertanggungjawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Menurut Mahmudi (2016:2) ada dua alasan utama mengapa laporan keuangan pemerintah daerah perlu dipublikasikan, yaitu:

1. Pihak intrernal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (*internal accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja kepada kepala daerah, kepala daerah kepada pegawai pemerintah daerah dan DPRD.
2. Pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (*external accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Dalam hal pengelolaan uang publik, masyarakat akan semakin cerdas untuk menuntut transparansi. Pemerintah baik pusat maupun daerah dituntut untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Menurut Mahmudi (2016:3) dengan adanya transparansi publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran)
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan pelaksanaan anggaran.
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak lain yang terkait.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik sehingga keputusan yang diambil lebih berkualitas.

### **2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan dibuat sudah pasti memiliki tujuan dan peranan tertentu. Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan mengenai tujuan laporan keuangan pemerintah Tujuan laporan keuangan tersebut untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai pos-pos sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya

- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Sedangkan menurut Faud (2016:7) tujuan laporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara berikut:

- a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai keseluruhan pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas, informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset dan kewajiban, ekuitas dana, serta arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan publikasian merupakan inti sari dari data keuangan organisasi yang sudah diringkaskan, diklasifikasikan, dan dikelompokkan. Menurut Mahmudi (2016: 4) tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
2. Untuk alat akuntabilitas publik.
3. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manjerial dan organisasi.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi bagi pengguna dan sebagai akuntabilitas bagi pengambilan keputusan.

### 2.1.3 Pengguna Laporan Keuangan

Pengguna laporan keuangan merupakan semua pihak yang menjadi pemangku kepentingan daerah baik itu masyarakat, auditor, DPRD, investor. Pemangku kepentingan laporan keuangan menurut Mahmudi (2016:7), yaitu:

1. Masyarakat pembayar pajak daerah
2. Pemberi dana bantuan (donor)
3. Investor
4. Masyarakat pengguna jasa pelayanan publik pemerintah daerah
5. Karyawan/pegawai pemerintah daerah
6. Penyedia barang dan jasa (pelaku bisnis di daerah)
7. DPRD
8. Masyarakat pemilih
9. Badan pengawas dan advokasi
10. Lembaga perating (rating agencies), analisi ekonomi dan keuangan
11. Pemerintah pusat
12. Pemerintah daerah lain
13. Lembaga-lembaga internasional
14. Manajemen.

Laporan keuangan pemerintah daerah disediakan untuk memberi informasi kepada berbagai kelompok pengguna (*general purposive*), meskipun setiap kelompok memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah tersebut antara lain (Mahmudi, 2016:8) :

1. Masyarakat pengguna layanan publik membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang ditetapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan penggunaan dana yang telah mereka berikan. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan anggaran dan ketaatan pada peraturan perundangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak daerah yang mereka bayarkan telah dibelanjakan untuk kepentingan publik, apakah hak-hak publik untuk mendapatkan pelayanan sudah dipenuhi dengan baik.
3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk mengukur tingkat resiko berinvestasi, kondisi kesehatan

finansial daerah yaitu tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah.

4. DPRD dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelewengan keuangan Negara.
5. Manajer publik membutuhkan informasi keuangan sebagai komponen sistem pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
6. Pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima dikaitkan dengan kinerja

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengguna laporan keuangan pemerintahialah masyarakat, investor, kreditor, DPRD dan pihak-pihak lain pengguna laporan keuangan.

## **2.2 Pengertian Rasio Keuangan**

Menurut James C. Van Horne dalam Faud (2016) “Rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya”. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen lainnya dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Sedangkan menurut Mahmudi (2016:90) “Rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan”.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan perbandingan yang berupa angka-angka selama satu atau beberapa periode yang berguna untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan/instansi.

Analisis rasio merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio keuangan dapat mengungkapkan hubungan yang penting antarperkiraan laporan keuangan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Pada umumnya, rasio keuangan yang pada instansi pemerintah tidak dapat diukur dengan rasio yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan. Analisis

rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan APBD adalah pihak berikut (Faud, 2016 :138) :

1. DPRD sebagai wakil rakyat dari masyarakat.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat atau provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman maupun obligasi

Hasil dari analisis rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode apakah mencapai suatu target yang telah ditetapkan, menilai kemampuan daerah dalam memberdayakan sumber daya ekonomi secara efektif, dan dari kinerja yang dihasilkan dapat dijadikan evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan agar kedepan agar kinerja pemerintah daerah dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target yang harus diambil oleh pemerintah daerah. Hasil dari analisis rasio keuangan ini juga dapat digunakan sebagai media pengukuran dalam menilai ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat/provinsi dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatannya dan melihat pertumbuhan serta perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### **2.2.1 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2016:140) “Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah” . Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2016:140):

$$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Prosentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

*Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991*

Berdasarkan rumus diatas sehingga dalam menilai kinerja keuangan penelitian ini menggunakan rumus yang bersumber dari Mahmudi.

### 2.2.2 Rasio Efektivitas PAD

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
  2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)
- b. Retribusi Daerah
- Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan
- Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:
1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
  2. Jasa giro.
  3. Pendapatan bunga.
  4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
  5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang.

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan daerah yang semakin



membalik. Analisis rasio efektivitas PAD dapat di hitung menggunakan rumus berikut (Mahmudi, 2016:141) :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD**

Prosentase	Efektivitas PAD
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi 2016:141

Berdasarkan rumus diatas maka dalam penulisan ini untuk mengukur tingkat efektivitas PAD menggunakan rumus yang bersumber dari Mahmudi.

### 2.2.3 Rasio Pertumbuhan

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atautkah negatif begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Dampak diketahuinya pertumbuhan dari masing-masing komponen baik itu pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengetahui potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Faud, 2016:143). Ada tiga rasio pertumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

#### 2.2.3.1 Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio ini digunakan untuk mengetahui apakah selama periode berjalan atau beberapa periode kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan atau tidak atau justru mengalami penurunan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus (Fuad, 2016:143):

$$\frac{\text{PAD tahun } \rho - \text{PAD tahun } \rho - 1}{\text{PAD tahun } \rho - 1} \times 100\%$$

Keterangan

$t/p$  : tahun yang dihitung

$t-1/p-1$  : tahun sebelumnya

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan ini untuk mengukur perkembangan PAD menggunakan rumus yang bersumber dari (Fuad, 2016:143).

### 2.2.3.2 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Menurut Mahmudi (2016:137) “Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif”. Pertumbuhan pendapatan di harapkan mengalami peningkatan atau positif, Jika terjadi penurunan kinerja pendapatan harus di cari penyebab menurunnya apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik. Analisis pertumbuhan pendapatan dapat di hitung dengan rumus (Mahmudi,2016:137):

$$\frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan

$t/p$  : tahun yang dihitung

$t-1/p-1$  : tahun sebelumnya

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan ini untuk mengukur perkembangan PAD menggunakan rumus yang bersumber dari (Mahmudi, 2016:137).

### 2.3.3.3 Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya, belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik yang biasanya kenaikan ini selalu dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyelesaian faktor makro ekonomi. Namun demikian

dengan paradikma baru otonomi daerah, Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Pertumbuhan belanja harus di ikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, jika tidak dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Analisis pertumbuhan belanja daerah dapat di hitung dengan rumus (Mahmudi, 2016:158) :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Thn } (t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan

t/p : tahun yang dihitung

t-1/p-1 : tahun sebelumnya

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan ini untuk mengukur perkembangan PAD menggunakan rumus yang bersumber dari (Mahmudi, 2016:158).

### 2.3 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja menggambarkan suatu pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun sebuah organisasi. Dalam hal pencapaian ini kinerja dapat dikatakan baik apabila semua yang direncanakan mampu terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian mampu melebihi apa yang direncanakan maka kinerjanya sangat baik. Begitupun sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk.

Menurut Mahmudi (2016:89) kinerja keuangan tercermin dalam laporan keuangan neraca, realisasi anggaran, dan laporan arus kas yang kemudian dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan dalam bentuk angka-angka sebagai dasar pengambilan keputusan”

Menurut Mahsun (2012:25) “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Kinerja keuangan digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian dari hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui sebuah kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Menurut Mahsun dalam jurnal EMBA (2014 h.1523) “rangka untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah jelas oleh *stakeholders*”.

Kinerja perlu dilakukan pengukuran untuk menilai akuntabilitas daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah bukan sekedar kemampuan menunjukkan tentang bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan daerah biasanya diukur menyangkut bidang penerimaan, bidang pengeluaran dan bagian anggaran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian atas kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi dengan menggunakan indikator keuangan untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya selama satu periode anggaran.

#### **2.4 Indikator Kinerja Keuangan Daerah**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan suatu tingkat pencapaian dari sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja berupa sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkah kinerja baik itu pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Pengukuran kinerja pemerintah daerah mencakup pengukuran kinerja keuangan. Menurut Mohamad mahsun (2012:196):

1. Indikator masukan (*input*), yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, misalnya:
  - a. Jumlah dana yang dibutuhkan
  - b. Jumlah infrastruktur yang ada
  - c. Jumlah waktu yang digunakan

- d. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
- 2. Indikator proses (*process*), misalnya:
  - a. Ketaatan pada peraturan perundangan
  - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
- 3. Indikator keluaran (*output*), adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik, misalnya:
  - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan
  - b. Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa
- 4. Indikator hasil (*outcome*) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan jangka menengah (efek langsung), misalnya:
  - a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan
  - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai
- 5. Indikator manfaat (*benefit*) merupakan suatu yang terkait dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan, misalnya:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat
  - b. Tingkat partisipasi masyarakat
- 6. Indikator dampak (*impacts*) merupakan pengaruh yang ditimbulkan. Baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator didasarkan asumsi yang telah ditetapkan, misalnya:
  - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
  - b. Peningkatan pendapatan masyarakat

Berdasarkan pernyataan diatas indikator kinerja keuangan terdiri dari indikator input, indikator proses, keluaran, manfaat dan indikator dampak.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Sebagai landasan dan referensi dalam menyusun penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu. Penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel berikut ini :

**Tabel 2.3**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Rosaliena, V., & Zulkifli, Z. (2018).	Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2017 (Doctoral Dissertation, Stie Widya Wiwaha).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Ketergantungan daerah</li> <li>- Rasio Kemandirian daerah</li> <li>- Rasio Efektivitas</li> <li>- Rasio Efisiensi</li> <li>- Rasio Keserasian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja Keuangan Kabupaten Gunungkidul yang masih perlu mendapat perhatian adalah rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih didominasi dan sangat tergantung dengan pemerintah pusat, sedangkan pada efektivitas Pendapatan Asli daerah dan efisiensi pendapatan menunjukkan bahwa kabupaten Gunungkidul telah memiliki kemampuan yang optimal dan efisien dalam pengelolaan Pendapatan Efisien dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya pada rasio keserasian terlihat bahwa proporsi alokasi anggaran belanja operasi masih mendominasi dibandingkan dengan belanja modal namun ada upaya peningkatan proporsi belanja pembangunannya.</li> </ul>
Rahmayati, A. (2016).	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Kemandirian</li> <li>- Rasio efektivitas</li> <li>- Rasio Efisiensi</li> <li>- Rasio Keserasian</li> <li>- Rasio Pertumbuhan</li> <li>- Rasio DSCR</li> <li>- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih</li> </ul>

			<p>dominan daripada kemandirian daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas pemerintah kabupaten Sukoharjo dalam mengelola pendapatan asli daerah mengalami peningkatan</li> <li>- . Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sangat efisien dalam mengelola pendapatan asli daerahnya</li> <li>- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional</li> <li>- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman</li> <li>- Jumlah pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan yang sangat positif signifikan</li> </ul>
Ropa, M. O. (2016).	Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten minahasa selatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Efektivitas</li> <li>- Rasio Efisiensi</li> <li>- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>- Rasio Aktivitas</li> <li>- Rasio Pertumbuhan</li> <li>- Kinerja Keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah</li> <li>- Analisis rasio efisiensi kurang efektif untuk menilai kinerja keuangan</li> <li>- Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>- Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</li> </ul>


Pramono, J. (2014).	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>- Rasio Efektivitas</li> <li>- Rasio keserasian</li> <li>- Rasio Belanja rutin terhadap APBD</li> <li>- Rasio Belanja Modal terhadap APBD</li> <li>- Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratios)</li> <li>- Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah</li> <li>- Pemkot Surakarta dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasiona rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah Pemkot Surakarta memiliki kemampuan di dalam membayar kembali pinjaman, karena hasil perhitungan rasio DSCR</li> <li>- Kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang sudah baik adalah pada aspek efisiensi, efektivitas, pertumbuhan dan kemampuan membayar pinjaman.</li> </ul>
---------------------	--	---	---

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber (2019)*

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2016:60). Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**